

**ASPEK MEDIKOLEGAL REOTOPSI FORENSIK TERHADAP JENAZAH YANG
MENINGGAL KARENA KEMATIAN TIDAK WAJAR**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



Oleh:

**LEONARDO
NPM. 2110018412008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 014/MH/Kes/83/III-2025

Nama : Leonardo
Nomor : 2110018412008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Aspek Medikolegal Reotopsi Forensik terhadap Jenazah yang Meninggal karena Kematian Tidak Wajar

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) and is written above a horizontal line. The second signature is for Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II) and is written below a horizontal line.

ASPEK MEDIKOLEGAL REOTOPSI FORENSIK TERHADAP JENAZAH YANG MENINGGAL KARENA KEMATIAN TIDAK WAJAR

Leonardo¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: dokterleonardo@yahoo.com

ABSTRAK

Re-autopsy is a re-examination of a previously autopsied corpse to obtain further clarity regarding the cause of death. The results of a re-autopsy of a corpse can be used as valid evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code, which stipulates that expert testimony or letters are one of the pieces of evidence in the criminal justice system. In practice, there are at least five prominent cases in Indonesia involving re-autopsy in the reinvestigation of unnatural deaths, including the death of Inspector General Octa (Jakarta), the case of the death of a mother and child (Bandung), Brigadier J (Jambi), AM (Padang), and one case in Maluku (process). The problems of this research are: (1) What are the medico-legal aspects in forensic re-autopsy of corpses due to unnatural deaths? (2) What are the legal obstacles in carrying out re-autopsy? This research used a socio-legal-research with a descriptive approach. Data sources consist of primary data obtained through interviews and participant observation. Secondary data was obtained through document studies. Data analysis techniques were carried out qualitatively with an inductive approach. The results of the study show that: (1) Re-autopsy can act as evidence in the investigation and trial process, especially in cases where new evidence needs to be confirmed with the condition of the corpse. (2) The main obstacles in carrying out re-autopsy include the absence of explicit regulations, technical limitations due to the condition of the corpse, and considerations of professional ethics.

Keywords: *re-autopsy, medicolegal, unnatural death, forensic law, legal certainty.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian tidak wajar sering kali menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan medikolegal, terutama dalam konteks peradilan pidana. Salah satu metode untuk mengungkap penyebab kematian secara lebih mendalam adalah dengan melakukan otopsi forensik (Boleng dkk., 2024). Namun, dalam beberapa kasus, hasil otopsi pertama masih menimbulkan keraguan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang yang disebut reotopsi forensik (KODEKI).

Reotopsi merupakan pemeriksaan ulang terhadap jenazah yang telah diotopsi sebelumnya guna memperoleh kejelasan lebih lanjut mengenai penyebab kematian. Hasil reotopsi terhadap jenazah dapat

dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yang mengatur bahwa keterangan ahli ataupun surat merupakan salah satu alat bukti dalam sistem peradilan pidana (Trianda dkk., 2019).

Dalam praktiknya, setidaknya terdapat lima kasus menonjol di Indonesia yang melibatkan reotopsi dalam penyelidikan ulang kematian tidak wajar, antara lain kasus kematian Irjen Octa (Jakarta), Kasus kematian ibu dan anak (Bandung), Brigadir J (Jambi), Anak AM (Padang), dan satu kasus di Maluku (proses).

Di Indonesia, prosedur reotopsi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, etika profesi, maupun penerimaan masyarakat. Tidak adanya regulasi

yang jelas terkait reotopsi sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum serta perdebatan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada aspek medikolegal reotopsi forensik terhadap jenazah karena kematian tidak wajar.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja aspek medikolegal dalam reotopsi forensik pada jenazah yang meninggal karena kematian tidak wajar?
2. Apa kendala-kendala hukum dalam pelaksanaan reotopsi forensik pada jenazah yang meninggal karena kematian tidak wajar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis aspek medikolegal dalam reotopsi forensik pada jenazah yang meninggal karena kematian tidak wajar.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala hukum dalam pelaksanaan reotopsi forensik pada jenazah yang meninggal karena kematian tidak wajar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, data yang digunakan terdiri dari data primer berupa hasil wawancara, serta data sekunder berupa studi pustaka, data yang terkumpul yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Medikolegal dalam Reotopsi Forensik pada Jenazah yang Meninggal karena Kematian Tidak Wajar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reotopsi memiliki peran penting dalam memastikan keadilan hukum,

terutama dalam kasus-kasus yang menimbulkan keraguan terhadap hasil otopsi pertama. Dari perspektif medikolegal, reotopsi memberikan peluang bagi dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan ulang guna mencari bukti tambahan atau meninjau kembali kesimpulan yang telah dibuat dalam otopsi sebelumnya.

B. Kendala-kendala Hukum dalam Pelaksanaan Reotopsi Forensik pada Jenazah yang Meninggal karena Kematian Tidak Wajar

Namun, pelaksanaan reotopsi menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Salah satu kendala terbesar adalah tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur prosedur reotopsi dalam KUHAP maupun dalam peraturan kesehatan. Kekosongan hukum ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan reotopsi dan menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan dokter forensik maupun aparat penegak hukum. Selain itu, dari segi teknis dan etika, reotopsi sering kali menghadapi hambatan, terutama jika kondisi jenazah telah mengalami proses pembusukan. Perubahan kondisi jenazah akibat faktor alam maupun tindakan medis sebelumnya dapat mempengaruhi akurasi hasil pemeriksaan ulang. Aspek etika juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat seorang dokter forensik memiliki kewajiban untuk menghormati hasil pemeriksaan sejawatnya.

Hambatan lainnya juga muncul dalam aspek administratif dan logistik, termasuk biaya reotopsi, prosedur perizinan ekshumasi yang panjang, serta resistensi dari pihak keluarga atau penyidik. Dalam beberapa kasus, tekanan publik dan desakan

keluarga korban turut mempengaruhi keputusan untuk melakukan reotopsi, meskipun indikasi medis atau hukum tidak selalu mendukung perlunya pemeriksaan ulang.

Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, seperti kematian Afif Maulana di Padang dan Brigadir J di Jakarta, menunjukkan bagaimana reotopsi dapat menjadi alat bukti yang sangat penting dalam sistem peradilan. Namun, tanpa regulasi yang jelas, reotopsi sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan dokter forensik mengenai batasan serta prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaannya.

C. PENUTUP

A. Simpulan

1. Reotopsi forensik merupakan prosedur penting dalam investigasi kasus kematian tidak wajar, terutama jika hasil otopsi pertama diragukan. Dari aspek medikolegal, reotopsi memungkinkan pencarian bukti tambahan dan konfirmasi hasil pemeriksaan sebelumnya.
2. Tantangan utama dalam pelaksanaan reotopsi adalah tidak adanya regulasi yang jelas, kendala teknis seperti kondisi jenazah yang membusuk, serta pertimbangan etika dan hukum yang membatasi ruang gerak dokter forensik dalam melakukan pemeriksaan ulang.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus terkait reotopsi agar ada kepastian hukum bagi dokter forensik, penyidik, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam proses penyelidikan.

2. Organisasi profesi kedokteran forensik harus menetapkan standar prosedur pelaksanaan reotopsi agar hasil pemeriksaan dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta hukum.
3. Peningkatan koordinasi antara dokter forensik, penyidik, dan pihak peradilan juga diperlukan dalam menentukan urgensi reotopsi agar prosedur ini tidak disalahgunakan atau dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHP).
Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

B. Sumber Lain

Boleng dkk., 2024, Efektivitas Hukum dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan pada Tingkat Penyidikan, *Jurnal Inovasi Global* Vol. 2, No. 2, 229-237.
Tiranda, Irianto, Fenty Puluhulawa, and Johan Jasin, 2019, Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan, *Jambura Law Review*, Vol. 1, No. 2, 120-143.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih pada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) dan Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II) sekaligus Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Serta ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung
Hatta yang telah memberikan ilmunya.